



**P U T U S A N**

**Nomor 0091/Pdt.G/2011/PA Mn.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III Kebidanan, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut penggugat.

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan TIDAK ADA, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatannya bertanggal 01 Nopember 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene tanggal 01 Nopember 2011 dengan Nomor 0091/Pdt.G/2011/PA Mn., telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :



1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 1997 M. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1418 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 29/8/VII/1997, tertanggal 28 Juli 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mambi, Kabupaten Polmas.
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, penggugat dengan tergugat hidup rukun dalam membina rumah tangga di perumahan Dinas Pendidikan di Baruga selama 3 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Baruga selama 9 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama :
  - ANAK I umur 13 tahun
  - ANAK II umur 9 tahun
  - ANAK III umur 7 tahun.sedang dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa pada bulan Januari 2011 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering pulang larut malam bahkan seringkali tidak bermalam di rumah tanpa sepengetahuan penggugat.
5. Bahwa penggugat mencoba bersabar dan menasihati tergugat demi keutuhan rumah tangga, namun tergugat tidak pernah berubah, bahkan menjadi-jadi.
6. Bahwa puncak dari semua permasalahan yang dihadapi penggugat dengan tergugat karena pada akhir bulan Juli tahun 2011 tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama XXX, tanpa kerelaan penggugat dan tanpa izin dari Pengadilan Agama.



7. Bahwa akibat dari perbuatan tergugat, rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, sehingga pada bulan Juli 2011 tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah saudaranya bernama Rita, sampai sekarang telah berlangsung 3 bulan lamanya.
8. Bahwa selama penggugat dengan tergugat berumah tangga tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya, dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga penggugat menderita lahir bathin, oleh karena itu rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan perceraian merupakan jalan yang terbaik.
9. . Bahwa penggugat telah memperoleh surat izin perceraian dari Bupati Majene yang bernomor 57/TL/IX/2011 tanggal 27 September 2011.
10. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mambi, Kabupaten Polmas, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Banggae Timur, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mambi, Kabupaten Polmas, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 29/8/VII/1997, tanggal 28 Juli 1997, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mambi, Kabupaten Polmas, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil, penggugat telah memperoleh Surat Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Majene dengan Nomor 57/TL/IX//2011.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :



Saksi pertama, SAKSI I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat, karena penggugat adalah bersepupu dengan saksi.
- Bahwa saksi kenal tergugat karena tergugat ipar saksi.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 1997.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dalam membina rumah tangganya selama dua belas tahun lebih dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:
  - ANAK I umur 13 tahun.
  - ANAK II umur 9 tahun.
  - ANAK III umur 7 tahun.

sedang dalam pemeliharaan penggugat.

- Bahwa pada bulan Januari 2011 penggugat dan tergugat sudah mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering pulang larut malam dan bahkan tidak bermalam di rumah tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan penggugat dan tergugat tidak rukun karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa kerelaan penggugat juga tanpa ada izin poligami dari Pengadilan Agama.
- Bahwa tergugat menikah dengan perempuan bernama XXX sekitar bulan Juli 2011.
- Bahwa saksi mengetahui tergugat telah menikah karena penggugat sendiri yang menceritakan masalah rumah tangganya.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga bulan lamanya.
- Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga penggugat tidak pernah memberikan nasihat kepada penggugat karena orang tua penggugat sendiri mendukung penggugat bercerai dengan tergugat.

Saksi kedua, SAKSI II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat, karena penggugat adalah teman saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat setelah kawin dengan penggugat, namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 1997.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dalam membina rumah tangganya selama dua belas tahun lebih dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa pada bulan Januari 2011 penggugat dan tergugat sudah mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering pulang larut malam dan bahkan tidak bermalam di rumah tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan penggugat dan tergugat tidak rukun karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa kerelaan penggugat juga tanpa ada izin poligami dari Pengadilan Agama.
- Bahwa tergugat menikah dengan perempuan bernama XXX sekitar bulan Juli 2011.
- Bahwa saksi mengetahui tergugat telah menikah karena penggugat sendiri yang menceritakan masalah rumah tangganya.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga bulan lamanya, tergugat pergi kerumah saudaranya bernama XXX.
- Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan pihak keluarga penggugat tidak pernah memberikan nasihat kepada penggugat karena orang tua penggugat sendiri mendukung penggugat bercerai dengan tergugat.

Bahwa atas kesaksian saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima kesaksian saksi tersebut.

Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

#### **P E R T I M B A N G A N   H U K U M N Y A**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari Bupati Majene Nomor 57/TL/IX/2011 tanggal 27 September 2011, maka dengan demikian gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi syarat administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.





Menimbang, bahwa tergugat ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu hal yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Majene Nomor 0091/Pdt.G/PA. Mn/2011 tanggal 03 Nopember 2011 dan 11 Nopember 2011, ternyata panggilan tersebut telah dilaksanakan ditempat kediaman tergugat, tidak kurang dari tiga hari sebelum persidangan dilangsungkan sehingga panggilan tersebut dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa penggugat telah mendalilkan bahwa pada bulan Januari 2011 rumah tangga penggugat dengan tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam, dan pada bulan Juli 2011 tergugat menikah dengan perempuan bernama Wiastuti tanpa ada kerelaan penggugat dan tanpa ada izin poligami dari Pengadilan Agama, sehingga pada bulan itu pula tergugat pergi tinggalkan penggugat, sudah tiga bulan lamanya tanpa memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, telah mengajukan bukti P oleh karena itu terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah.





Menimbang, bahwa bukti P, yang diajukan oleh penggugat setelah diteliti ternyata dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain bukti P, penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang pada pokoknya mengetahui bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam, bahkan telah menikah dengan perempuan lain, sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat sudah tiga bulan lamanya tanpa memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut keterangannya adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karenanya telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi penggugat yang dihubungkan dengan keterangan penggugat di persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 1997 M. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1418 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 29/8/VII/1997, tertanggal 28 Juli 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mambi, Kabupaten Polmas.



- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III.
- Bahwa pada bulan Januari 2011 penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering pulang larut malam, bahkan tergugat kadang tidak bermalam di rumah tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama XXX tanpa ada kerelaan penggugat dan juga tanpa ada izin poligami dari Pengadilan Agama.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka ternyata kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat begitu parahnya dimana rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah (*broken marriage*) karena tergugat sering pulang larut malam, bahkan tergugat kadang tidak bermalam di rumah tanpa sepengetahuan penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena tergugat pergi ke rumah saudaranya bernama XXX, sedangkan penggugat tetap tinggal di rumahnya yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal kurang lebih tiga bulan lamanya, tergugat tidak pernah menemui penggugat sehingga menyebabkan bathin penggugat tersiksa, dan jika dipaksakan untuk rukun akan menimbulkan mudharat bagi keduanya, khususnya bagi penggugat.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin pasangan suami isteri, keluarga, sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, ancaman



maupun fitnah, pertengkaran yang serius maka tidak layak perkawinan dipertahankan keberadaannya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka majelis berpendapat alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah sesuai dengan alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena gugatan penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasar pada Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg gugatan penggugat harus dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dengan tergugat, dan tempat tinggal penggugat dan tergugat maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mambi, Kabupaten Polmas, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan pada perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat.



Memperhatikan segala ketentuan syariah Islam dan pasal-pasal peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mambi, Kabupaten Polmas, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene, pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 M. Bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1432 H. oleh Dra. Hj. Nurbaya, sebagai hakim ketua, dan Achmad Ubaidillah, S.HI., serta Muh. Amin T, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Drs.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Arsyad selaku panitera pengganti serta dihadiri pula penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

**Achmad Ubaidillah, S.HI.**

**Dra. Hj. Nurbaya**

**Muh. Amin T, S.Ag., S.H.**

Panitera pengganti,

**Drs. Muh. Arsyad**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00	
- Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00	
- Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00	
- Meterai	: Rp	6.000,00	+

**J u m l a h** : Rp 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)